



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 50 /KPTS-BUP/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Penyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. melaksanakan rekonsiliasi data dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta melakukan pengecekan data keuangan pada program aplikasi SIPD; dan
2. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

B. Tim Penyusun Laporan Keuangan SKPD

1. melakukan rekonsiliasi pendapatan dan pengeluaran SKPD dengan SKPKD serta memasukkan data keuangan ke program aplikasi SIPD; dan
2. Menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan : disampaikan kepada :Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 100.3.3.2/50 /KPTS-BUP/2024
 TANGGAL : 12 Januari 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TIM
 PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SATUAN
 KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

No	NAMA JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.	Pengarah
2	H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si	Penanggungjawab
3	KHAIRUDDIN, S.E., M.M.	Ketua
4	ASRIL, AP, M.Si	Wakil Ketua I
5.	HASNUL HADI, S.E.	Wakil Ketua II
6	IRMA MIRSYA,SE, Akt, M.M.	Sekretaris
7	VINTODI VASIEL, S.Pt, M.Si	Anggota
8	SULASTRI, SE, M.M.	Anggota
9	RASYMI NOFRIADI, S.E., M.Si	Anggota
10	BUDIYONO,S.E.	Anggota
11	DWI ROHMEININGSIH, S.H., M.M.	Anggota
12	HADI CHANDRA, S.E., M.M.	Anggota
13	ARI AFIF HUDRI, S.E.	Anggota
13	RUSNITA,S.E.	Anggota
14	FITRIANI,S.E., M.M.	Anggota
15	TITRA ADRIEN, S.E., M.M.	Anggota
16	AMYUZELVITA, ST	Anggota
17	MERI OFTATIA, S.E.	Anggota
18	JULI ZARWAN, S.E.	Anggota
19	NOVIDA YELMI, S.E., M.M.	Anggota
20	ARMI SAPUTRA, S.Sos, MM	Anggota
21	HALOMOAN TONAS. S, S.Kom, MM	Anggota
22	IWAN SAPUTRA, ST, M.M.	Anggota
23	ELMITA, S.E.	Anggota
24	RESTU AMELIA, S.E.	Anggota
25	FITRA YULINAR, S.E., M.M.	Anggota

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

26	FANI FARIASMI, S.E.	Anggota
27	M. IQBAL MANDA REZA, S.Kom	Anggota
28	ENO OKTAVIANO	Sekretariat
29	ANDONI RIZAL	Sekretariat
30	MIRA DWI YANTI, S.Akun	Sekretariat
31	WEVIA MAYZA YULIANDA, S.T	Sekretariat

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 100.3.3.2/50/KPTS-BUP/2024
 TANGGAL : 12 Januari 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TIM
 PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SATUAN
 KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	2 (dua) orang
2	Dinas Kesehatan	2 (dua) orang
3	RSUD Sungai Dareh	2 (dua) orang
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 (satu) orang
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1 (satu) orang
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1 (satu) orang
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 (satu) orang
8	Dinas Pangan dan Perikanan	1 (satu) orang
9	Dinas Lingkungan Hidup	1 (satu) orang
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 (satu) orang
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 (satu) orang
12	Dinas Perhubungan	1 (satu) orang
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 (satu) orang
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1 (satu) orang
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 (satu) orang
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1 (satu) orang
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 (satu) orang
18	Dinas Pertanian	1 (satu) orang
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 (satu) orang
20	Inspektorat Kabupaten	1 (satu) orang
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 (satu) orang
22	Badan Keuangan Daerah	1 (satu) orang
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 (satu) orang
24	Sekretariat DPRD	1 (satu) orang
25	Sekretariat Daerah	1 (satu) orang
26	Kecamatan Pulau Punjung	1 (satu) orang
27	Kecamatan Sitiung	1 (satu) orang
28	Kecamatan Koto Baru	1 (satu) orang

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

29	Kecamatan Sungai Rumbai	1 (satu) orang
30	Kecamatan Sembilan Koto	1 (satu) orang
31	Kecamatan Timpeh	1 (satu) orang
32	Kecamatan Koto Salak	1 (satu) orang
33	Kecamatan Asam Jujuhan	1 (satu) orang
34	Kecamatan Koto Besar	1 (satu) orang
35	Kecamatan Padang Laweh	1 (satu) orang
36	Kecamatan Tiumang	1 (satu) orang
37	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 (satu) orang
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 (satu) orang
39	UPT Puskesmas Silago	1 (satu) orang
40	UPT Puskesmas Sialang	1 (satu) orang
41	UPT Puskesmas Sungai Dareh	1 (satu) orang
42	UPT Puskesmas Gunung Medan	1 (satu) orang
43	UPT Puskesmas Beringin Sakti	1 (satu) orang
44	UPT Puskesmas Timpeh	1 (satu) orang
45	UPT Puskesmas Padang Laweh	1 (satu) orang
46	UPT Puskesmas Sitiung I	1 (satu) orang
47	UPT Puskesmas Sitiung II	(satu) orang
48	UPT Puskesmas Tiumang	1 (satu) orang
49	UPT Puskesmas Koto Baru	1 (satu) orang
50	UPT Puskesmas Koto Besar	1 (satu) orang
51	UPT Puskesmas Sungai Rumbai	1 (satu) orang
52	UPT Puskesmas Sungai Limau	1 (satu) orang
53	UPT RSUD Sungai Rumbai	1 (satu) orang
54	UPT Labkesda	1 (satu) orang

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA